

## PERAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

**Delisya Fransiska Simamora \*<sup>1</sup>**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia  
[fransiskadelisya12@gmail.com](mailto:fransiskadelisya12@gmail.com)

**Afni Nur Fadilah**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

**Maniar Clarita Nainggolan**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

**Arinda Risna Cherylia Siregar**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

**Novita Ramdaini**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

**Ronaldo Supratman Silaban**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

**Sri Hadiningrum**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

### **Abstract**

*Islamic law is a legal system that originates from the holy book or divine revelation. Islamic law has played a role in establishing legal norms and values that apply to the heterogeneity of Indonesian society. Every attempt to legislate Islamic sharia in Indonesia always faces controversy which is not only technical legal in nature but also involves political issues. In order for Islamic law and customary law to be effective in a country, both must be positive by incorporating legal principles into statutory regulations. The research methodology used in this research is normative juridical, namely an approach that refers to applicable laws and regulations. Research findings showing the role of Islamic law in the development of Indonesian law can be seen from two perspectives. First, the extent to which Islamic law is involved in the daily lives of community members who are in the development*

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

*process, ultimately connects to the process mentioned above. Second, the causal relationship between Islamic law and the legal development process in Indonesia. Indonesian national law was abolished according to the state philosophy of Pancasila. National law serves Indonesia's national interests, including diversity values, especially religious beliefs. Therefore, it is clear that religious law (Islamic law) must be included in Indonesian national law. Islamic law automatically applies to Muslims, regardless of their nationality or location. Islamic law is part of domestic law that applies to a particular nation in a particular country.*

*Keywords: Islamic Law, National Legal Development, Role.*

### **Abstrak**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari kitab suci atau wahyu Tuhan. Hukum Islam telah memberikan peran norma dan nilai hukum yang berlaku dalam heterogenitas kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap Indonesia melakukan usaha legislasi hukum Islam selalu saja menghadapi polemik yang tidak hanya bersifat teknis yuridis tetapi menyangkut pula persoalan politis. Hukum Islam dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara harus melalui positivisasi dengan cara memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam peraturan perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Peran hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut penglihatan. Pertama, sudut besar kecilnya keterlibatan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat yang sedang membangun itu sendiri yang akhirnya membuahkan kaitan dengan proses di atas. Kedua, sudut hubungan kausalitas antara hukum Islam dengan proses pembangunan hukum di Indonesia. Hukum nasional Indonesia adalah nasional yang bersumber pada falsafah negara Pancasila. Hukum nasional mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Oleh karenanya jelaslah bahwa hukum agama (Hukum Islam) harus ada dalam hukum nasional Indonesia. Hukum Islam secara otomatis berlaku bagi umat Islam, apapun kewarganegaraannya, dimanapun lokasinya. Hukum Islam merupakan bagian dari hukum domestik, yaitu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu di negara tertentu.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pembangunan Hukum Nasional, Peran

### **PENDAHULUAN**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari kitab suci atau wahyu Tuhan. Hukum ini mengatur tentang 'ibadah yaitu tata hubungan manusia dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan juga tentang mu'amalah yaitu tata hubungan manusia dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, hukum Islam mempunyai peranan yang cukup penting mengingat hukum Islam merupakan salah satu sumber bahan baku pembentukan hukum nasional.

Peran hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut penglihatan. Pertama, sudut besar kecilnya keterlibatan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat yang sedang membangun itu sendiri yang akhirnya membuahkan kaitan dengan proses di atas. Kedua, sudut hubungan kausalitas antara hukum Islam dengan proses pembangunan hukum di Indonesia. Dari sudut penglihatan yang pertama, hukum Islam tampak telah memberikan gambaran keterlibatannya pada kegiatan pembangunan hukum. Sebagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa sejak Republik ini berdiri, telah dihasilkan peraturan perundang-undangan yang memuat syari'at Islam yang wajib dijalankan oleh warga masyarakat beragama Islam. Di antaranya adalah Undang-Undang tentang : perkawinan, kewarisan, perwakafan, penyelenggaraan ibadah haji , pengelolaan zakat, perbankan syari'ah, surat berharga syari'ah negara, Peradilan Agama, dan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dari banyaknya produk hukum ini tergambar besarnya kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Semua itu adalah buah dari syari'at Islam yang menjiwai dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi Indonesia.

Dengan demikian, hukum Islam telah memberikan peran norma dan nilai hukum yang berlaku dalam heterogenitas kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, lahirnya aneka peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hukum Islam itu tidak terlepas dari masalah. Setiap Indonesia melakukan usaha legislasi hukum Islam selalu saja menghadapi polemik yang tidak hanya bersifat teknis yuridis tetapi menyangkut pula persoalan politis. Polemik itu muncul disebabkan oleh posisi hukum Islam yang berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Hukum Islam berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri. Sementara Islam sendiri tidak mengharuskan positivisasi ajarannya untuk menjamin kepastian. Akibatnya, kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum Nasional di Indonesia memang menghadapi kendala yang mendasar.

Di samping itu, posisi hukum Islam pun berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Selain beragamnya agama, juga sudah mapannya berbagai sumber hukum nasional yang menyulitkan unifikasi hukum. Seorang muslim wajib menerapkan hukum syariah sementara non-muslim tidak terikat dengan standar yang sama dalam menjalankan hukum tersebut. Kaum muslimin dan non-muslim saling membutuhkan hukum untuk melaksanakan berbagai bentuk implementasi atas pemerintahan, seperti hukum perpajakan, lalu lintas, kejahatan kerah putih dan juga pencurian.

Dalam perkembangannya, pengundangan hukum Islam menjadi kebutuhan hidup bernegara yang harus dipenuhi. Sebab, ada kebutuhan terhadap undang-undang yang menjadi landasan dan dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dibebankan kepadanya demi keseragaman dan kepastian hukum sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak pencari keadilan. Melalui

yurisprudensi yang berlandaskan kitab himpunan hukum Islam itu dapat dilakukan pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif dalam rangka usaha pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Pada masa kemerdekaan Indonesia, hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan unifikasi hukum nasional. Hukum Islam dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara harus melalui positivisasi dengan cara memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Benur & Azhar, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat metode berpikir deduktif keinduktif yang menggambarkan dan menguraikan tentang Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Islam di Indonesia**

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Dengan demikian, hukum Islam secara otomatis berlaku bagi umat Islam, apapun kewarganegaraannya, dimanapun lokasinya. Hukum Islam merupakan bagian dari hukum domestik, yaitu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu di negara tertentu. Dalam hal Indonesia, hukum dalam negeri juga berarti hukum yang ditetapkan oleh negara Indonesia merdeka yang berlaku bagi penduduk Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat muslim lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang beragama lain. Masyarakat yang lebih banyak tersebut berperan lebih besar dalam menjalankan ajaran agamanya khususnya dalam menerapkan hukum Islam. Penerapan hukum Islam membutuhkan kajian yang komprehensif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan eksistensi masyarakat yang akan melaksanakan aturan/hukum tersebut, yang bukan hanya masyarakat muslim tetapi juga masyarakat umat lain (non muslim) yang ada di Indonesia.

Kajian keberadaan hukum Islam dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengenal dan menganalisis hukum Islam dalam konteks budaya hukum Indonesia sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang secara dinamis. Setiap masyarakat memiliki ciri khas dan karakter-karakter sendiri, termasuk budaya hukum. Budaya

hukum tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain norma-norma sosial kemasyarakatan yang dipegang teguh dan diyakini mampu mengatur lingkungan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks keindonesiaan, mayoritas umat Islam Indonesia meyakini bahwa hukum Islam merupakan suatu norma hukum yang benar mempunyai peran dominan dalam mengatur budaya hukum.

Pelaksanaan hukum Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di Indonesia, atau antara hukum Islam dan negara sudah banyak ditulis oleh para sarjana, termasuk sarjana barat. Membicarakan tentang kekuatan hukum dari hukum Islam di Indonesia perlu dipahami dari macam produk pemikiran hukum Islam. Bahwa setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah fikhi, fatwa ulama-hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan. Produk pemikiran ini khususnya di Indonesia telah berlaku dan sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, dan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum(Ishak, 2017).

Tetapi hal ini masih membutuhkan langkah-langkah yang strategis dalam rangka penguatan upaya penerapan hukum Islam di Indonesia. Penerapan hukum Islam membutuhkan langkah-langkah sebagai alat penekan dan pemaksa, yakni dengan meningkatkan kesadaran umat Islam, tentang tuntutan ajaran agamanya secara menyeluruh, kemudian berupaya meyakinkan umat beragama lain tentang kemampuan hukum Islam (dalam formulasinya yang baru) sebagai hukum negara.

### **Sistem Hukum Nasional di Indonesia**

Pembangunan sistem hukum nasional sejatinya harus menjadi keinginan bersama dari semua elemen pemerintahan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang tertata dan sistematis yang mengarah kepada pembangunan hukum nasional. Perkembangan sistem hukum nasional tentunya merupakan input dari lapisan masyarakat dalam melihat pelaksanaan sistem hukum yang ada saat ini (Adhayanto, 2014).

Sistem hukum nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang diberlakukan oleh masyarakat Indonesia(Muhlizar, 1981). Oleh karena itu, perkembangan sistem hukum Indonesia yang salah satunya didorong oleh perkembangan tatanan kehidupan masyarakat, mengarahkan pembangunan sistem hukum Indonesia kepada pembangunan hukum yang mencerminkan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Sub sistem hukum-sub sistem hukum Indonesia tentunya tidak boleh bertentangan dengan semangat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Di

sisi lain, pengaruh sistem hukum lain seperti sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Islam, dan sistem common law harus dijadikan bahan acuan untuk menciptakan sistem hukum Indonesia yang lebih baik lagi. sistem Penerimaan terhadap sistem hukum tanpa adanya proses penyaringan bertentangan dengan semangat cita-cita bernegara dan pada akhirnya akan menimbulkan keresahan sosial yang berkepanjangan akibat tidak memadainya penerapan hukum di masyarakat. Hasrat untuk membangun sebuah sistem hukum yang memiliki pondasi yang kokoh tentunya harus bersumber kepada nilai-nilai dan cita negara Indonesia itu sendiri (Adhayanto, 2014).

Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional harus mampu menyeimbangkan kepentingan *das sein* dan *das sollen* antara teori dan kenyataan. Pembangunan hukum nasional tidak hanya baik di atas kertas saja, tetapi juga merupakan hasil rencana pembangunan hukum Secara nasional, hal itu harus dilaksanakan dan dilaksanakan sebaik mungkin sebagaimana tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Perkembangan sistem hukum nasional tentunya diharapkan dapat merangkum semua golongan, ras, suku, ras, agama sebagai wujud pluralisme yang termasuk dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkuman tersebut ke dalam pembangunan sistem hukum nasional diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih baik lagi dalam kerangka kebhinneka tunggal ika (Adhayanto, 2014).

Pemberlakuan hukum oleh masyarakat bangsa Indonesia yang berbineka, meliputi sistem hukum adat yang sudah merekat dalam kehidupan, sistem hukum Islam yang melekat pada keyakinan, dan sistem hukum Eropa sebagai warisan kolonial. Ketiga system hukum tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan system hukum nasional yang holistic dan komprehensif melalui politik hukum nasional. Oleh karena itu perbincangan mengenai peran serta hukum Islam dalam pembangunan hukum Nasional suatu keniscayaan, dimana masyarakat bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Namun hal itu bukan masalah yang mudah seperti membuka telapak tangan, akan tetapi melalui perjuangan yang gigih dan bijak karena berhadapan dengan dinamika politik hukum.

### **Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional**

Dalam pembangunan hukum Nasional terdapat beberapa fenomena yang dijumpai dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif yang dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh Negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Dalam arti, hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional di Indonesia. Sebagai salah satu contoh Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan instrumen hukum Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 untuk memenuhi kebutuhan hukum positif dalam memenuhi salah satu unsur kedudukan Pengadilan Agama

sebagai Pengadilan Negara. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibentuk berdasarkan politik hukum nasional. Dalam hal ini sangat tergantung pada sikap pemegang kekuasaan legislatif yang muslim yang memiliki kualitas keilmuan dibidang hukum Islam dan semangat jihat serta komitemen terhadap hukum Islam.

Secara prinsip terdapat tiga persoalan mendasar terhadap eksistensi hukum Islam di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- 1) Elastisitas hukum Islam dalam mengakomodasi peristiwa-peristiwa baru dalam masyarakat yang mana hukumnya belum diatur secara tegas dalam hukum Islam. Hukum Islam membedakan antara syari'ah dan Fiqih. Syari'ah merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang langsung dinyatakan secara explicit dalam Alqur'an dan Hadist. Norma-norma hukum tersebut beralku secara universal untuk semua tempat dan waktu tidak bisa berubah karena tidak seorangpun mempunyai kewenangan untuk merubahnya karena hal ini disebut dengan syari'at. Adapun Fiqih diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliahyang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Apabila masalah-masalah social kemasyarakatan tidak jelas hukumnya dalam Alqur'an dan al Hadist, maka penjelasannya dijanjutkan melalui kajian ijthahat dan produk pemikiran tersebut dinamakan fikih atau dikenal juga dengan syariah wadhi'. Dalam konteks inilah hukum Islam selalu dinamis dan dapat mengisi kekosongan hukum.
- 2) Pelembagaan hukum Islam menjadi hukum Negara atau yang dikenal dengan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Positivisasi hukum Islam di Indonesia telah mengalami proses panjang dan berliku melalui politik hukum di Indonesia. Meskipun banyak terdapat perlawanan dan penolakan terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Namun dalam perjalanan kondifikasi hukum nasional di Indonesia, keberadaan hukum Islam diakui sangat penting, selain berbagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosioantropologis bangsa Indonesia sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosio-antropologis hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fanomormena tersendiri yang ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syariat Islam di berbagai wilayah di Indonesia.
- 3) Pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang hidup untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer dalam mengaktualisasikan hukum Islam kedalam kehidupan masa kini yang terus berubah kearah yang lebih praktis dan pragmatis. Kemajuan budaya dan teknomorlogi terus berubah yang harus selalu dapat dijawab oleh hukum Islam agar dinamika masyarakat dapat sejalan seiring dengan perkembangan hukum Islam dan tentunya mampu memberikan kontribusi positif

terhadap pertumbuhan hukum nasional. Hal ini tidak terpisah dari arah bangunan politik hukum nasional yang harus selalu mengakomodasi hukum yang hidup dalam kehidupan anak bangsa yang majemuk dan pluralistik agar kesadaran hukum masyarakat dapat lebih efektif. Politik hukum nasional harus selaras dengan tujuan Negara dan berakar pada budaya bangsa dan keyakinan yang hidup dalam praktik masyarakat baik secara pragmatis maupun filosofis.

Hukum nasional Indonesia adalah nasional yang bersumber pada falsafah negara Pancasila. Hukum nasional mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Oleh karenanya jelaslah bahwa hukum agama (Hukum Islam) harus ada dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai pengaruh adanya teori *Receptie Exit*, teori *Receptie A Contrario*, dan pengaruh ajaran Islam sendiri, berkembanglah kenyataan bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam (Ja'far, 2011). Dengan demikian, hukum Islam tetap berlaku dalam hukum nasional Indonesia.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam tetap berlaku dalam hukum Nasional Indonesia, bahwa terdapat beberapa peraturan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menggambarkan dengan jelas bahwa hukum Islam merupakan sumber bahan hukum agraria nasional. Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman No. 14 Tahun 1970 menegaskan, bahwa sistem peradilan nasional Indonesia tersusun atas badan-badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Di sini tampak bahwa peradilan agama merupakan salah satu unsur pokoknya. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengakui hukum Islam sebagai hukum agama yang berdiri sendiri sebagai hukum nasional. Demikian juga peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pengakuan sistem hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia diperkuat dengan munculnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Pewakafan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam ialah hukum yang bersifat universal, karena merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Dengan demikian, hukum Islam secara otomatis berlaku bagi umat Islam, apapun kewarganegaraannya, dimanapun lokasinya. Hukum Islam merupakan bagian dari hukum domestik, yaitu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu di negara tertentu. Pelaksanaan hukum Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di Indonesia, atau antara hukum Islam dan negara sudah banyak ditulis oleh para sarjana, termasuk sarjana barat. Membicarakan tentang kekuatan hukum dari hukum Islam di



Indonesia perlu dipahami dari macam produk pemikiran hukum Islam. Bahwa setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah fikhi, fatwa ulama-hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.

Pembangunan sistem hukum nasional sejatinya harus menjadi keinginan bersama dari semua elemen pemerintahan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang tertata dan sistematis yang mengarah kepada pembangunan hukum nasional. Sistem hukum nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang diberlakukan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan sistem hukum Indonesia yang salah satunya didorong oleh perkembangan tatanan kehidupan masyarakat, mengarahkan pembangunan sistem hukum Indonesia kepada pembangunan hukum yang mencerminkan kehidupan masyarakat itu sendiri.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang turut berkontribusi ataupun pihak yang telah membantu kami dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas ini, yakni kepada Ibu Dosen Pengampu mata kuliah Perbandingan Sistem Hukum dan rekan-rekan lainnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang selalu memotivasi dan mendukung kami dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Imu Hukum*, 4(2), 253–288.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Ishak, A. (2017). Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia Islamic (Law Existence In National Law Of Indonesia). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 04(01), 57–70.
- Ja'far, A. K. (2011). Mendudukan Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. In *Mmh* (Vol. 4, pp. 332–337). Fakultas Syari'ah IAIN Lampung.
- Hs, A. I. (2012). KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL . *MMH* , 416-422.
- Masruhan. (2006). KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA . *Conference Proceedings* , 592-611.
- Muhlizar. (1981). Peran Serta Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Nasional Serta Penerapan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Journal of Chemical*

*Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.